



PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

FULAN BIN FULAN, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Pabrik Sawit H2 RT. 36 RW. 09, Kampung Sido Mukti, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, **Sebagai** :
PEMOHON ;-----

M E L A W A N

FULANA BINTI FULAN, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 03, Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, **Sebagai** :
TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;-----

Salinan Putusan No.44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.1 dari 18 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam Register Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb., tanggal 13 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 158/58/V/2000, Tanggal 17 Mei 2000 ;-----
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

 - a. FULANA Binti FULAN, umur 11 Tahun ;-----
 - b. FULAN Bin FULAN, umur 3 Tahun ;-----
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah
bercerai ;-----

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di perumahan pabrik Sungai Buaya di Gedung Aji, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di perumahan Pabrik Sawit H.2 di Kampung Sido Mukti, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah ;-----

Disclaimer



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :-----
- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;-----
- b. Termohon selalu menolak untuk diajak berhubungan suami istri dengan alasan capek dan lain sebagainya;

- c. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di perumahan Pabrik Sawit H.2 di Kampung Sido Mukti sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua angkatnya di Kampung Tri Tunggal Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 Tahun ;-----
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil ;-----
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.3 dari 18 Hlm.



9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula memerintahkan menempuh upaya mediasi melalui Hakim Mediator ZUMROWI S.Ag, namun Pemohon tetap ingin mengakhiri hubungan perkawinannya, sedangkan Termohon masih ingin mempertahankan hubungan perkawinan mereka sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali :-----



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut ;-----

- Bahwa contoh ketidak patuhan Termohon adalah ketika aqiqah Pemohon menyuruh membeli kambing, tetapi Termohon tetap berhutang, akhirnya Pemohon ditagih, dan Termohon juga tidak mau kalau disuruh belanja ;---
- Bahwa gaji Pemohon sebulan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) semuanya Pemohon serahkan kepada Termohon ;-----
- Bahwa musyawarah sebelum berpisah sudah sering dilakukan, sedangkan setelah berpisah sudah dua kali dilakukan oleh pihak keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

Dalam Kompensi :

Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lain yaitu :-----

- Bahwa Termohon selalu mengikuti perkataan Pemohon sebagai suami, yang dibantah hanya ketika Pemohon meminta izin untuk menceraikan Termohon karena ingin menikah, dan sebelumnya tidak terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa tidak benar kalau Termohon menolak apabila diajak berhubungan badan, Termohon pernah menolak satu kali karena Termohon capek ;-----

Salinan Putusan No.44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.5 dari 18 Hlm.



- Bahwa penyebab perselisihan bukan sebagai yang dikemukakan Pemohon, tetapi karena Pemohon mau menikah dengan perempuan yang bernama Mega Rahayu yang berasal dari Jakarta ;-----
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tua kandung Termohon karena diusir oleh Pemohon ;-----
-
- Bahwa Termohon sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, namun sekarang Termohon menerima untuk bercerai dengan Pemohon ;-

Dalam rekonsensi :

Selanjutnya Termohon Konpensasi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat balik terhadap Pemohon Konpensasi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi selama ditinggal Tergugat Rekonsensi 1 (satu) tahun tidak pernah diberi nafkah, oleh karena itu Penggugat rekonsensi meminta supaya Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan total jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonsensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, oleh sebab itu Tergugat harus menanggung nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan total jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi akan bersedih oleh sebab itu Penggugat minta supaya Tergugat Rekonpensi memberi mut'ah (hiburan) berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) gram ;-----

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masih dibawah umur, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi minta supaya Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kedua anak tersebut sampai anak dewasa dan mandiri minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :-----

a. Nafkah madhiyah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama satu tahun dengan total jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-

b. Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan total jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah ;-----

c. Muth'ah berupa mas murni seberat 10 (sepuluh) gram ;-----

d. Nafkah untuk dua orang anak minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri ;-----

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 7 dari 18 Hlm.



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/
Penggugat Rekonpensi tersebut selanjutnya Pemohon Kompensi/
Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik secara lisan yang
pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban Termohon
Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan membantah yang lain
yaitu :-----

Dalam Kompensi :

- Bahwa pada dasarnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap dengan isi permohonan semula ;-----
- Bahwa tidak benar Pemohon Kompensi /Tergugat rekonpensi mau menikah dengan perempuan yang bernama Mega, Mega masih saudara Pemohon dan benar Pemohon bertemu dengan Mega di Jakarta ;-----
- Bahwa Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi pergi ke Jakarta karena ada keperluan keluarga ;-----

Dalam rekonpensi :

- Bahwa yang senyatanya Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi yang tidak memberi nafkah 4 (empat) bulan, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah madhiah selama 4 (empat) bulan tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

- Masalah nafkah iddah Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi sanggup membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga)



bulan ;-----

- Bahwa masalah mut'ah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan emas murni seberat 5 (lima) gram ;-----
- Bahwa untuk nafkah kedua anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sanggup membayar minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan
duplik ;-----

Dalam Kompensi :

Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon semula ;-----

Dalam Rekonpensi :

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi bersedia menerima nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Kompensi telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :-----

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.9 dari 18 Hlm.



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konpensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Nomor ; 1806281006770004, tanggal 16 Desember 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);-----
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/58/V/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 17 Mei 2000 yang telah bermeterai cukup, dinazzegeellen pejabat pos dan telah cocok dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :-----

1. FULAN BIN FULAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2000 ;-----

 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Pabrik di Gedung Aji ;-----
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang ;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan ;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya banyak hutang yang menumpuk di warung ;-----
 - Bahwa gaji Pemohon sebulan Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon mau menikah lagi ;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;-----
 - Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. FULAN BIN FULAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekerja Pemohon ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu, mereka tinggal bersama di Perumahan Pabrik di Kampung Sido

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.11 dari 18 Hlm.



Mukti ;-----

--

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang ;--
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan, saksi tahu dari laporan Pemohon, karena Pemohon sering berkunjung kerumah saksi ;-----

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon susah diajak untuk maju dan tidak mau diajak berhubungan suami isteri oleh Pemohon ;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan menerimanya sedangkan Termohon membantah bahwa yang tidak mau diajak maju justru Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga mengajukan satu orang saksi yang bernama :-----

- FULAN BIN FULAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----



- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- tersebut, Termohon menyatakan benar, sedangkan Pemohon membantah penyebab perselisihan yang dikemukakan oleh saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon berkesimpulan telah bertekad bulat untuk bercerai oleh karena itu memohon putusan, sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis ;-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai



melalui mediasi, hal ini telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator ZUMROWI S.Ag., namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan hal ini dipandang telah memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada 12 Mei 2000; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;-----
- b. Termohon selalu menolak untuk diajak berhubungan suami isteri dengan alasan capek dan lain sebagainya ;-----
- c. Termohon tidak menerima nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu minta lebih dari

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.15 dari 18 Hlm.



kemampuan Pemohon, dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon, tetapi karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Mega Rahayu ;-----
 - Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Termohon diusir dari kediaman bersama ;-----
 - Bahwa pada perinsipnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintainya, namun karena tidak bisa dipertahankan lagi Termohon menerima keinginan Termohon untuk bercerai ;-----
-

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : 1. FULAN BIN FULAN, 2. FULAN BIN FULAN dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama : FULAN BIN FULAN, yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



menerus dan tidak bisa untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga, walaupun para saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya sedangkan para saksi mengetahui akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, oleh karena itu keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Desember 2010 sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kesalahpahaman dalam rumah tangga ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, dan nampaknya antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.17 dari 18 Hlm.



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah, sehingga tidak mungkin bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan keduanya sebagai suami isteri hanya akan menimbulkan mudharat atau dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, alasan perceraian Pemohon Konpensi dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut Yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan



kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam al-Qur'an, Surat al-Baqarah, ayat 222, yang berbunyi: -----

عَلِيمٌ سَمِعَ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: " Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati (berazam) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Kompensi cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat Rekonsensi agar tuntutan tentang hak-hak Penggugat Rekonsensi dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.19 dari 18 Hlm.



berhasil ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan (ditalak) seperti nafkah madhiyah (ketinggalan nafkah yang belum dibayar), nafkah iddah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu mendapatkan pertimbangan Majelis ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan Tergugat Rekonpensi tidak membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 1 (satu) tahun, namun menurut pengakuan Tergugat Rekonpensi yang benar-benar tidak memberi nafkah selama 4 (empat) bulan saja, dan untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 12.000.000 selama 1 (satu) tahun, sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupi selama 4 (empat) bulan dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan total jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jumlah ini telah disetujui oleh Penggugat, dan berdasarkan hal ini Majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 4.000.000,- hal ini telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami in casu Pemohon Konpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak tersebut ;-----
--



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dengan total jumlah Rp. 6.000.000,- akan tetapi Tergugat Rekonpensi di persidangan telah menyatakan kesanggupannya dan bersedia membayar sebesar Rp. 1.000.000,- dengan total jumlah Rp. 3.000.000,- selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Majelis patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat menuntut supaya Tergugat memberikan berupa emas murni 10 (sepuluh) gram, namun Tergugat Rekonpensi dipersidangan menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa emas murni 5 (lima) gram, untuk itu Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah 5 (lima) gram emas murni ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat (4) huruf (c), dan Pasal 105 huruf (c) kompilasi Hukum Islam, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri, sedangkan Tergugat Rekonpensi di persidangan telah menyatakan sesuai

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.21 dari 18 Hlm.



dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi saat ini hanya sanggup menafkahi kedua anak tersebut minimal sebesar Rp. 400.000,- setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah anak harus dibayar oleh Tergugat minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (FULAN BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang; -----

Dalam Rekonpensi :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :-----

a. Nafkah madhiyah sebesar :
Rp.4.000.000,- ;-----

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan :
Rp,3.000.000,- ;-----

c. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram. ;-----

d. Nafkah anak minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN.S.Ag. dan AL ANSI WIRAWAN. S.Ag. sebagai Hakim-hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan EVI ANDRIYANI, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Salinan Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm.23 dari 18 Hlm.



Ttd.

Dra. F I R D A W A T I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DACEP BURHANUDIN. S,Ag.

AL ANSI

WIRAWAN, S.Ag.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

EVI ANDRIYANI.S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan P/T	Rp. 400.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-